



Mengenal Administrasi Perkara Pada Tahap Penyidikan Tindak Pidana Bagi Masyarakat Non-Hukum

Chessa Ario Jani Purnomo¹, Ali Imron²

^{1,2}Universitas Pamulang

Email: dosen02258@unpam.ac.id

ABSTRAK

Sistem peradilan pidana dapat ditelaah dengan pendekatan administrasi atas sub-sistem peradilan pidana antara lain penyidikan. Penyidikan mengadopsi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk mendukung proses penyidikan seperti pengawasan, pengendalian, pengawasan dan penghormatan hak asasi manusia (HAM) yang dikenal dengan aplikasi e-manajemen penyidikan (e-mp). Metode pengabdian masyarakat menggunakan metode ceramah dan diskusi serta model pembelajaran berupa fasilitator. Hasil pengabdian masyarakat menunjukkan Berita Acara Pemeriksaan merupakan alat pengendalian penyidikan sebagaimana ketentuan Pasal 74 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 1981.

Kata kunci : Administrasi Perkara, Penyidikan, Tindak Pidana.

ABSTRACT

The criminal justice system can be examined through an administrative approach to its subsystems, including investigation. Investigation adopts information and communication technology (ICT) to support the investigation process such as supervision, control, oversight, and respect for human rights (HR), known as the e-management application for investigation (e-MP). The community service method utilizes lecture and discussion methods as well as a facilitator learning model. The results of community service show that the Examination Report is a tool for controlling investigations as stipulated in Article 74 paragraph (1) of Law Number 8 of 1981.

Keywords: Case Administration, Investigation, Criminal Offense.

PENDAHULUAN

Dalam literatur, sistem peradilan pidana di Indonesia meliputi sub-sistem Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) berdasarkan prinsip diferensi fungsional

yang bersifat koordinatif dalam rangka mencapai tujuan hukum (Agustine, 2019). Sistem peradilan pidana dapat ditelaah dari pendekatan administrasi (*administrative approach*) (Atmasasmita, 2013). Administrasi adalah alat, cara, sarana, dan

dapat berisi teknik-teknik dalam meraih tujuan yang diinginkan dari dua orang atau lebih yang bekerjasama serta administrasi beraspek kepentingan, nilai-nilai bersama (*shared values*), yuridis, rasional, ekonomi maupun psikologi (Maksum, 2020). Hal senada, administrasi dalam arti sempit yakni surat-menyurat (*correspondence*), ekspedisi (*expedition*), serta pengarsipan (*filing*) sedangkan administrasi dalam arti luas adalah suatu bentuk daya upaya manusia yang kooperatif, yang mempunyai tingkat rasionalitas yang tinggi (Maksudi, 2019). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) *online* istilah administrasi berarti "usaha dan kegiatan yang meliputi penetapan tujuan serta penetapan cara-cara penyelenggaraan pembinaan organisasi" atau "usaha dan kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kebijakan untuk mencapai tujuan" (Kemdikbud, 2016).

Memperhatikan pendapat di atas bahwa administrasi perkara bagi aparat penegak hukum pidana (APHP) diatur berdasarkan kebijakan legislasi yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (UU Nomor 8 Tahun 1981). Dalam pada itu, ketentuan Pasal 75 ayat (1)

UU Nomor 8 Tahun 1981 menyatakan: "*Berita acara dibuat untuk setiap tindakan tentang: a. pemeriksaan tersangka; b. penangkapan; c. penahanan; d. penggeledahan; e. pemasukan rumah; f. penyitaan benda; g. pemeriksaan surat; h. pemeriksaan saksi.*"

Jika dicermati ketentuan tersebut mengatur tindakan APHP secara limitatif. Akan tetapi, dalam level implementasi pada tahap pra-penuntutan cara atau teknik koordinasi penyidik dan penuntut umum dalam memberi petunjuk (P-19) dicatitkan dalam berita acara koordinasi (Pangaribuan, Mufti, & Zikry, 2017). Dengan demikian, ada perluasan administrasi perkara tindak pidana atas tindakan APHP di luar UU Nomor 8 Tahun 1981.

Kemudian, administrasi perkara pada level penyidikan mengalami perkembangan dalam hal penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) berbasis elektronik (*website*). Modernisasi penyidikan tindak pidana berbasis elektronik berdasarkan kebijakan Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana (Perkap Nomor 6 Tahun 2019). Menurut ketentuan Pasal 1 angka

26 Perkap Nomor 6 Tahun 2019 menyatakan *"Aplikasi Elektronik manajemen penyidikan yang selanjutnya disebut Aplikasi e-mp adalah Aplikasi yang berbasis website yang digunakan oleh Penyidik atau Penyidik Pembantu dalam sistem manajemen penyidikan, sebagai sarana pengendalian dan database perkara pidana."* Secara teoretis, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi guna peningkatan pelayanan publik dalam administrasi penyidikan tindak pidana dapat dikatakan sebagai *e-government* yang memiliki definisi "pemanfaatan teknologi dan komunikasi oleh pemerintah terutama aplikasi berbasis web, untuk mendukung kerja pemerintah agar lebih responsif dan efisien dengan memfasilitasi fungsi administrasi dan manajerial, menyediakan akses informasi dan pelayanan dengan baik kepada masyarakat dan entitas lainnya yang terlibat, memfasilitasi interaksi dan transaksi dengan para pemangku kepentingan, serta memberikan kesempatan yang lebih baik untuk dapat berpartisipasi dalam sebuah proses demokrasi suatu negara" (Rahayu, Juwono, & Rahmayanti, 2020).

Selain e-mp pada level penyidikan, belakangan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) juga melakukan modernisasi administrasi peradilan yang disebut dengan *e-berpadu* berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik (Perma Nomor 8 Tahun 2022). Menurut ketentuan Pasal 1 angka 11 Perma Nomor 8 Tahun 2022 menyatakan definisi berikut: *"Administrasi Perkara secara Elektronik adalah proses pengajuan izin/persetujuan pengeledahan, izin/persetujuan penyitaan, penahanan, izin besuk tahanan, permohonan pinjam pakai barang bukti, penetapan diversi, pemindahan tempat sidang di Pengadilan lain, pelimpahan, penerimaan dan penomoran perkara termasuk praperadilan, permohonan restitusi/kompensasi, permohonan keberatan pihak ketiga atas putusan perampasan barang-barang dalam perkara tindak pidana korupsi, penetapan Hari sidang, penentuan cara sidang, penyampaian panggilan/pemberitahuan, penyampaian dokumen keberatan,*

tanggapan atas keberatan, tuntutan, pembelaan, replik, duplik, amar putusan, petikan putusan, pengiriman salinan putusan kepada Penuntut clan Penyidik clan upaya hukum banding secara elektronik."

Menilik pendapat diatas bahwa bersesuaian dengan semangat modernisasi administrasi penyidikan sebagaimana konsideran Perkap Nomor 6 Tahun 2019 huruf a yaitu bahwa dalam melaksanakan tugas penegakan hukum, Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia mempunyai tugas, fungsi, dan wewenang di bidang penyidikan tindak pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang dilaksanakan secara profesional, transparan dan akuntabel terhadap setiap perkara pidana guna terwujudnya supremasi hukum yang mencerminkan kepastian hukum, rasa keadilan dan kemanfaatan. Adapun konsideran Perkap Nomor 6 Tahun 2019 huruf b menyatakan bahwa untuk memenuhi kebutuhan organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pelaksanaan tugas penyidikan masih terdapat kekurangan, perlu dibuat petunjuk pelaksanaan mengenai penyidikan tindak

pidana agar Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang secara profesional, transparan dan akuntabel. Hal senda juga terungkap pada bagian konsideran Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik huruf a pada pokoknya menyatakan eksistensi e-berpadu hendak mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat dan berbiaya ringan, menggunakan TIK untuk modernisasi peradilan dan penghormatan hak asasi manusia dalam proses peradilan yang cepat.

Kemudian, administrasi penyidikan juga mengandung antara lain fungsi pengawasan sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Republik Indonesia (Perkap Nomor 12 Tahun 2009) bahwa administrasi penyidikan adalah penatausahaan dan segala kelengkapan yang disyaratkan undang-undang dalam proses penyidikan, meliputi pencatatan, pelaporan, pendataan dan pengarsipan

atau dokumentasi untuk menjamin ketertiban, kelancaran dan keseragaman administrasi baik untuk kepentingan peradilan, operasional maupun pengawasan. Secara yuridis, administrasi penyidikan juga berfungsi pembuktian dalam peradilan pidana.

Oleh sebab itu, memahami administrasi penyidikan tak terlepas dari penyidikan itu sendiri. Begitu juga sebaliknya. Adapun, penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1 angka 2 UU Nomor 8 Tahun 1981. Dengan demikian, maksud penyidikan tindak pidana oleh penyidik adalah mengumpulkan alat bukti dan menemukan tersangka.

Penyidik terbagi 2 (dua) yaitu penyidik kepolisian dan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a dan huruf b UU Nomor 8 Tahun 1981. Penyidik memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dalam melakukan penyidikan

tindak pidana pada pokoknya dinyatakan sebagai berikut: *“a. menerima-laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana; b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian; c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka; d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan; e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat; f. mengambil sidik jari dan memotret seorang; g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; i. mengadakan penghentian penyidikan; j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.”*

Jika ditelisik, wewenang penyidik sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf d UU Nomor 8 Tahun 2021 *jo.* Pasal 75 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 1981 mengandung asas hukum acara pidana yang berbunyi: "Penangkapan, panahanan, penggeledahan dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang dan hanya dalam hal dan dengan cara yang diatur dengan undang-

undang" dan tak ubahnya dengan administrasi penyidikan itu sendiri bernuansa perlindungan harkat dan martabat manusia dalam peradilan pidana (*fair trial rights protection*). Hal ini terkonfirmasi sebagaimana konsideran huruf a Perkap Nomor 12 Tahun 2009 menyatakan bahwa tugas dan wewenang penanganan perkara pidana yang merupakan pelaksanaan dari peran kepolisian di bidang penyidikan yang diemban oleh satuan fungsi reserse dalam pelaksanaannya sangat rawan terjadi penyimpangan yang dapat menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia. Dengan demikian, secara institusional kepolisian menyadari pentingnya administrasi penyidikan sebagai alat pengawasan dan pengendalian.

Persoalannya, pertama, administrasi penyidikan tindak pidana seolah-olah hanya berpusat kepada "berita acara pemeriksaan" (BAP) atau "upaya paksa" yang menyerang langsung hak-hak tersangka dalam peradilan pidana seperti penangkapan atau penahanan oleh penyidik. Yang dimaksud upaya paksa artinya memiliki dampak mengurangi kebebasan orang dan dengan demikian merupakan pembatasan terhadap hak-hak

asasi manusia (Hamzah, 2010). Kedua, UU Nomor 8 Tahun 1981 belum ada pembaruan dimana substansinya tertinggal dengan perkembangan masyarakat antara lain dibidang administrasi. Padahal ketika kita bicara administrasi juga berkenaan dengan antara lain kebijakan (*policy*), tata kelola (*governance*) atau institusi (*institution*). Misalnya, peraturan kebijakan (*policy rule*) seperti Perkap Nomor 6 Tahun 2019 yang pada akhirnya mesti diterapkan dalam masyarakat bahwa penting untuk di komunikasikan. Pada titik ini, administrasi penyidikan tindak pidana baik berdasarkan kebijakan legislasi maupun peraturan kebijakan (*policy rule*) memiliki urgensi untuk dikomunikasikan dan atau disosialisasikan kepada masyarakat, khususnya warga Kelurahan Ciater, Tangerang Selatan, Banten demi peningkatan pemahaman serta efektifitas perlindungan hak asasi manusia dalam peradilan pidana (*fair trial rights protection*).

METODE

Tim Dosen Pengabdian FH UNPAM menggunakan pedagogi dengan cara *pre-test*, ceramah dan *post-test* kepada peserta. Instrumen yang digunakan oleh Tim

Dosen Pengabdian FH UNPAM pada sosialisasi hukum di Kelurahan Ciater adalah:

1. Undang-Undang R.I. Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
2. Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik.
3. Peraturan Kepolisian R.I. Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana
4. Peraturan Kepolisian R.I. Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Tindak Pidana di Lingkungan Kepolisian Republik Indonesia

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tujuan pemeriksaan penyidikan tindak pidana menyiapkan hasil pemeriksaan penyidikan, sebagai berkas perkara yang akan diserahkan penyidik kepada penuntut umum sebagai instansi yang bertindak dan berwenang untuk melakukan penuntutan terhadap tindak pidana.

Berkas hasil penyidikan itu kemudian dilimpahkan penuntut umum kepada hakim di muka persidangan pengadilan, oleh karena itu apabila penyidik berpendapat, pemeriksaan penyidikan telah selesai dan sempurna, secepatnya mengirimkan berkas perkara hasil penyidikan kepada penuntut umum, akan tetapi didalampengiriman berkas perkara, penyidik diharuskan menyesuaikan pemberkasan perkara dengan ketentuan pasal Undang-Undang yang menggariskan pembuatan berita acara pemeriksaan penyidikan seperti yang ditentukan dalam Pasal 121 KUHP.

Perlu dipahami bahwa pembuatan BAP ini merupakan salah satu bagian terpenting dalam penyidikan. Karena proses berita acara pemeriksaan ini merupakan dasar untuk pemeriksaan selanjutnya, yaitu penuntutan dan menjadi dasar pula dalam proses pemeriksaan dimuka persidangan pengadilan.

Adapun dasar hukum administrasi penyidikan yang termuat dalam ketentuan yang mengatur tentang rangkaian berita acara pemeriksaan di dalam KUHP tertulis dalam Pasal 75 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 1981 menyatakan: "*Berita acara dibuat untuk setiap tindakan tentang: a.*

pemeriksaan tersangka; b. penangkapan; c. penahanan; d. penggeledahan; e. pemasukan rumah; f. penyitaan benda; g. pemeriksaan surat; h. pemeriksaan saksi."

Dalam penjelasan yang terdapat pada pasal 305 HIR menyebutkan bahwa BAP dapat berguna sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan, BAP dapat menjadi alat bukti keterangan sesuai Pasal 162 KUHAP dan alat bukti surat sesuai Pasal 287 huruf a KUHAP hal yang sama diatur demikian dalam RUU KUHAP revisi 2010 dalam pasal 177 huruf a.¹

Adapun pasal-pasal dalam KUHAP yang mengatur keberadaan perihal berita acara pemeriksaan ini, ialah sebagai berikut:

1. Pasal 8 ayat (1) KUHAP menuliskan Penyidik membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 dengan tidak mengurangi ketentuan lain dalam undang-undang ini.
2. Pasal 12 KUHAP berbunyi Penyidik pembantu membuat berita acara dan menyerahkan berkas perkara kepada

penyidik, kecuali perkara dengan acara pemeriksaan singkat yang dapat langsung diserahkan kepada Penuntut Umum.

3. Pasal 33 ayat (5) KUHAP menegaskan Dalam waktu dua hari setelah memasuki atau menggeledah rumah, harus dibuat suatu berita acara dan turunannya disampaikan kepada pemilik atau penghuni rumah yang bersangkutan.
4. Pasal 49 ayat (1) KUHAP menguraikan bahwa Penyidik membuat berita acara tentang tindakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 dan pasal 75. Pasal 49 ayat (2) KUHAP: Turunan berita acara tersebut oleh penyidik dikirimkan kepada kepala kantor pos dan telekomunikasi, Kepala jawatan atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan yang bersangkutan.
5. Pasal 72 KUHAP mendalilkan atas permintaan tersangka atau penasihat hukumnya pejabat yang bersangkutan memberikan turunan berita acara pemeriksaan untuk kepentingan

¹ Malombeke, Erick. "Peranan Berita Acara Pemeriksaan Perkara (Bap) Dalam Proses Peradilan Pidana." *Lex Administratum* 9.4 (2021)

pembelaannya.

6. Pasal 75 ayat (1) KUHAP merincikan bahwa berita acara dibuat untuk setiap tindakan tentang:
 - a. Pemeriksaan tersangka;
 - b. Penangkapan;
 - c. Penahanan;
 - d. Penggeledahan;
 - e. Pemasukan rumah;
 - f. Penyitaan benda;
 - g. Pemeriksaan surat;
 - h. Pemeriksaan saksi;
 - i. Pemeriksaan ditempat kejadian;
 - j. Pelaksanaan penetapan dan putusan pengadilan;
 - k. Pelaksanaan tindakan lain sesuai dengan ketentuan dalam undang ini.

Pihak penyidik dan pihak kejaksaan memiliki koordinasi yang kuat dan saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Dengan koordinasi keduanya maka dapat terlaksana berita acara pemeriksaan yang sempurna.²

KESIMPULAN

Dengan demikian dapat dipahami bahwa peranan Berita Acara Pemeriksaan

(BAP) dalam penanganan tindak pidana merupakan instrumen penting yang dengannya hakim dapat menilai apakah terdakwa tersebut bersalah atau tidak bersalah sehingga BAP sangat berpengaruh dalam jalannya proses persidangan. Dalam membuat BAP penyidik harus tau apa saja yang aturan-aturan yang harus ia penuhi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada Kelurahan Ciater dan warganya, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Pamulang dan Program Studi S-1 Ilmu Hukum Universitas Pamulang atas penerimaan, dukungan dan kerjasama pelaksanaan pengabdian masyarakat yang ditindak lanjuti berupa jurnal untuk publikasi.

REFERENSI

Buku

- Agustine, Oly Viana. *Sistem Peradilan Pidana Suatu pembaruan*. Depok: Rajawali Pers. 2019.
- Atmasasmita, Romli. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers. 2013.
- Hamzah, Andi. *Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia Dalam Hukum*

Sempurna Sebagai Dasar Penyusunan Surat Dakwaan. Diss. Uajy, 2015

² Keliat, Venia Utami. *Penetapan Kualifikasi Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan Yang*

- Acara Pidana Perbandingan Dengan Beberapa Negara*. Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti. 2010.
- Maksudi, Beddy Iriawan. *Dasar-Dasar Administrasi Publik Dari Klasik Ke Kontemporer*. Depok: Rajawali Pers. 2019.
- Maksum, Irfan Ridwan. *Jalan Sederhana Memahami Administrasi Publik dan Bisnis: Antar Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Deepublish. 2020.
- Pangaribuan, Aristo M.A., Arsa Mukti, & Ichsan Zikry. *Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers. 2017.
- Rahayu, Amy Y. S., Vishnu Juwono & Krisna Puji Rahmayanti. *Pelayanan Publik dan Government Sebuah Teori dan Konsep*. Depok: Rajawali Pers. 2020.

Jurnal

- Malombeke, Erick. "Peranan Berita Acara Pemeriksaan Perkara (Bap) Dalam Proses Peradilan Pidana." *Lex Administratum* 9.4 (2021).
- Keliat, Venia Utami. *Penetapan Kualifikasi Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan Yang Sempurna Sebagai Dasar Penyusunan Surat Dakwaan*. Diss. Uajy, 2015

Peraturan Perundang-Undangan:

- Indonesia, Republik. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Indonesia, Republik. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik.

Indonesia, Republik. Peraturan Kepolisian Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

Indonesia, Republik. Peraturan Kepolisian Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Republik Indonesia.

Website:

Kemdikbud,

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/administrasi>